

PENUNDAAN – TAHAPAN - ADHOC

2020

150/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNDAAN AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN SEKRETARIAT PPK SERTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK :- bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02- SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Permendagri No 54 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan KPU Kab Gowa Nomor 148/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan penundaan aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19; Penundaan aktivitas Tahapan Pemilihan, antara lain:**
 1. Melakukan penundaan semua aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.
 2. Menunda masa kerja PPS, tanggal 23 Maret 2020 s/d 23 November 2020 hingga batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Honorarium PPK dan Sekretariat PPK hanya dapat dibayarkan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 April 2020 sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.